

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai lingkungan memang seharusnya sangat diperhatikan oleh manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal, karena lingkungan merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup selalu bergantung kepada alam untuk melangsungkan hidupnya. Salah satunya terhadap hutan, hutan adalah sebuah kawasan luas yang ditumbuhi oleh pepohonan, rawa-rawa, dan tumbuhan lainnya, selain tumbuhan (flora) di dalam hutan juga terdapat berbagai jenis satwa (fauna). Hutan merupakan salah satu tempat yang memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber kehidupan bagi makhluk hidup serta mempunyai nilai ekologi dan sosial yang tinggi. Dikatakan demikian karena di dalam hutan terdapat lahan pertanian, sumber mineral dan non-mineral, sebagai penghasil oksigen dan penampung karbon dioksida. Sumber daya alam yang terdapat di hutan juga terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Hutan adalah suatu hamparan yang ditumbuhi pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam lingkungan beserta alam hayati yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.<sup>1</sup> Hutan juga berfungsi sebagai paru-

---

<sup>1</sup> Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.223

paru dunia sehingga kelestariannya harus dipertahankan dan dijaga dengan sebaik mungkin agar kelestariannya tetap terjaga. Hutan di Indonesia merupakan salah satu hutan di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati karena Indonesia merupakan negara yang berada diantara Benua Asia dan Benua Australia yang memiliki iklim tropis, banyak sekali jenis flora dan fauna yang tersebar di wilayah Indonesia sehingga Indonesia disebut sebagai “*Megabiodiversity Country*” yang artinya memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Menurut Badan Planologi Kehutanan Indonesia merupakan negara yang menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Zaire berdasarkan luas wilayah hutannya.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa : “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”<sup>3</sup> Dalam hal ini, terdapat empat unsur mengenai definisi hutan menurut undang-undang tersebut, yaitu :

- a. Unsur wilayah yang sangat luas (Minimal ¼ hektar)
- b. Unsur pohon, tumbuh-tumbuhan lainnya, flora dan fauna yang hidup di wilayah tersebut
- c. Unsur lingkungan

---

<sup>2</sup> Budyatmojo Winarno, “*Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara harapan dan kenyataan)*”, Vol.2 No.2, 2013, hlm 92

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

d. Unsur penetapan pemerintah

Seiring dengan berjalannya waktu semakin berkembang pula kehidupan dalam menghadapi era globalisasi. Dengan adanya globalisasi proses industrialisasi dan modernisasi pun dijalankan, terutama pada proses industrialisasi kehutanan yang berdampak pada kelangsungan hidup di dunia, karena hutan merupakan salah satu bagian dari komponen lingkungan hidup.<sup>4</sup> Kehutanan juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi disuatu negara, seperti halnya di Indonesia. Dalam bidang ekonomi yang melibatkan hutan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang telah mengelola kekayaan alam di Indonesia, seperti perusahaan-perusahaan pertambangan yang membuat banyak perubahan terhadap hutan itu sendiri yang seharusnya diperhatikan pengelolaannya agar manfaat dari hutan tersebut tidak hilang dan tetap terjaga untuk kehidupan yang selanjutnya, karena manfaat dan kelestarian hutan akan terjaga apabila kita sebagai makhluk hidup tetap melestarikan dan menjaganya.

Masalah lingkungan bukan masalah pribadi atau individu semata, tetapi masalah lingkungan adalah masalah bersama karena sumber, penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari masalah tersebut tidak bisa dipisahkan dan yang terkena dampak dari masalah lingkungan bukan hanya perorangan atau individual, tetapi akan berdampak terhadap banyak komponen lainnya.<sup>5</sup> Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat penting, karena masalah ini akan berpotensi

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, "*Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.6

<sup>5</sup> Marwan Effendi, "*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*" (Jakarta: Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, 2010), hlm.1

menjadi bencana yang mempengaruhi kehidupan di muka bumi. Tanda-tanda terjadinya masalah lingkungan hidup yang sudah terjadi saat ini yaitu adanya polusi, *global warming*, hujan asam, banjir, erosi, dan lain sebagainya. Masalah lingkungan akhir-akhir ini sering terjadi, hal itu menjadi perhatian yang harus segera diberi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup agar tidak berdampak buruk terhadap ekosistem lainnya.

Upaya yang tepat dilakukan agar tidak terjadinya kegiatan atau aktivitas yang menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan yaitu dengan adanya pengendalian dampak lingkungan. Karena dengan hal ini sangat berpengaruh terhadap perubahan pada lingkungan hidup yang penyebabnya dilakukan oleh perbuatan manusia. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini harus menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai manusia yang hidupnya bergantung pada alam agar lingkungan hidup bisa selalu menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia atau makhluk hidup lainnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan keseimbangan ekosistem di dunia. Karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil oksigen terbaik di dunia. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu hal tersebut menjadi berubah karena banyaknya hutan yang dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab baik itu oleh penduduk sekitar hutan maupun oknum lain seperti pengusaha-pengusaha yang ingin memiliki keuntungan secara cepat tanpa memikirkan dampaknya. Perbuatan

tersebut adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara menebang pohon secara liar atau yang biasa disebut dengan pembalakan liar (*Illegal Logging*).<sup>6</sup>

*Illegal Logging* merupakan salah satu tindakan melawan hukum dengan cara penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah di suatu wilayah. Praktek *Illegal Logging* bukan merupakan kejahatan yang baru dilakukan, kejahatan ini sudah terjadi sejak tahun 1980 sejak kebijakan tentang Hak Penguasaan Hutan (HPH) dikeluarkan oleh pemerintah. Penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*) merupakan salah satu faktor terjadinya hilangnya hutan yang disebabkan dari penebangan hutan secara liar yang dilakukan terus menerus oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan tanpa melakukan pengendalian dampak lingkungan kembali. Dampak dari *Illegal Logging* selalu dianggap sesuatu yang kecil, padahal dampak dari rusaknya hutan bukan hanya berdampak pada flora dan fauna yang berada di hutan, namun hal ini berdampak pula bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan tersebut. Dampak adanya Penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*) dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi ekologis dan segi ekonomi. Dampak dari segi ekologis yaitu membuat ancaman bencana alam rentan terjadi, seperti longsor dan banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, pemanasan global, dan punahnya makhluk hidup atau spesies-spesies yang habitatnya di hutan. Sedangkan dampak dari segi ekonomi yaitu mengurangi penerimaan devisa negara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Budyatmojo Winarno, “*Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara harapan dan kenyataan)*”,.... hlm. 92

<sup>7</sup> <https://foresteract.com/illegal-logging-.pembalakan-liar/2/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020

Setiap orang melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana tidak semata-mata ingin berbuat jahat. Namun ada faktor-faktor penyebab yang membuat seseorang itu ingin berbuat jahat. Dalam hal ini, penyebab seseorang melakukan praktek tidak pidana penebangan hutan liar (*Illegal Logging*) itu diantaranya adalah (1)Tingginya permintaan terhadap kebutuhan kayu sedangkan persediaan kayu tersebut sangat sedikit (2)Kemiskinan yang terjadi kepada masyarakat daerah yang tinggal diwilayah atau sekitar hutan. Sehingga membuat masyarakatnya tersebut mencuri kayu di hutan lalu dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (3)Upaya pemberdayaan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah atau sekitar hutan, karena masyarakat tersebut menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan (4)kurangnya pengawasan oleh aparaturnya yang bertugas diwilayah hutan tersebut.

Segala sesuatu tindakan yang melawan hukum akan ada sanksi atau hukuman bagi pelakunya, dalam penerapan sanksi tersebut hukum Indonesia berpedoman pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang. Begitu pun dalam hal pemberantasan tindak pidana penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*), pemerintah mengeluarkan aturan untuk menghukum para pelaku tindak pidana tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), Undang-Undang ini merupakan undang-undang khusus (*Lex Specialis*) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/id/kerusakan-hutan/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020

Dalam Islam menjaga kelestarian alam sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk hidup. Hutan adalah ciptaan Allah yang dianugerahkan untuk melengkapi kebutuhan makhluk hidupnya, memberikan manfaat terhadap seluruh makhluk dimuka bumi ini. Oleh karena itu kita sebagai manusia wajib mensyukuri, menjaga dan memanfaatkan secara optimal agar kelestariannya tetap terjaga, bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam al-Quran surah al-Araf (7) ayat 56:<sup>9</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Dalam ayat tersebut terdapat huruf “لا” yang disebut dengan *laa nahiyyah*, huruf tersebut berfungsi sebagai pembentuk kalimat berupa larangan. Setiap larangan itu menunjukkan haram, sebagaimana dalam kaidah *ushul fiqh*:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya:

“Asal dari larangan adalah untuk hukum haram”.<sup>10</sup>

Tindak pidana *Illegal Logging* merupakan tindak pidana yang membuat datangnya kemadharatan karena menyebabkan kerusakan di muka bumi, dan setiap

<sup>9</sup> Terjemah Kemenag 2002

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: KENCANA, 2008), hlm.221

kemadharatan itu harus dihilangkan. Adapun *kaidah fiqhiyah* yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

“Kemadharatan itu harus dihilangkan”<sup>11</sup>

Kaidah tersebut memberikan pengertian bahwa setiap manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menyakiti dan menimbulkan bahaya kepada dirinya sendiri maupun orang lain.

*Illegal Logging* merupakan tindak pidana yang hukumannya tidak diatur di dalam al-Quran maupun hadits, oleh karena itu Jarimah ini termasuk kedalam Jarimah *ta'zir*, yang dimana hukumannya di tentukan oleh hakim atau *ulul al-amri* yang berada di suatu wilayah tersebut dengan diputuskan di Pengadilan setempat. Apabila ditinjau dari Hukum Pidana Islam, perbuatan *Illegal Logging* merupakan salah satu tindak pidana (Jarimah) yang pelakunya dapat dikenai hukuman apabila sudah terpenuhi unsur-unsurnya, yang dimana unsur-unsur tersebut adalah :

1. Unsur Formil (adanya *nash* atau undang-undang), unsur ini dalam hukum positif disebut sebagai asas legalitas. Dalam suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak akan mendapatkan sanksi apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 17-19

<sup>12</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah : Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.30



2. Unsur Materiil (adanya sifat melawan hukum), maksud dari unsur ini yaitu adanya perbuatan seseorang yang melanggar hukum yang telah diatur sebelumnya.
3. Unsur Moril (pelakunya *mukallaf*), maksud dari unsur ini yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai perbuatannya. Unsur moril ini dapat terpenuhi apabila pelaku telah dewasa (*baligh*), berakal sehat (tidak gila), perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan atas kehendak dirinya sendiri dan ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan meneliti sebuah kasus tindak pidana *Illegal Logging* yang terjadi di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor: 116/Pid.Sus/B/2019/PN.Tpg, yang dimana terdakwa atas nama Abu Bakar alias Acok bin Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Illegal Logging* yang diancam dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam hal ini yang akan diteliti yaitu sanksi tindak pidana *Illegal Logging* yang dilakukan oleh Abu Bakar alias Acok dalam perspektif hukum pidana Islam.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, bahwa dalam hukum Islam penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*) merupakan salah satu tindak pidana karena perbuatan tersebut dilarang, sebagaimana di dalam al-Quran. Akan tetapi di dalam kehidupan masih banyak terjadi penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*). Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur dan sanksi tindak pidana penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*) dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang nomor: 116/Pid.Sus/B/2019/PN.Tpg?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*) dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang nomor: 116/Pid.Sus/B/2019/PN.Tpg perspektif hukum pidana Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Unsur dan sanksi tindak pidana penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*) dalam putusan nomor: 116/Pid.Sus/B/2019/PN.Tpg
2. Untuk mengetahui sanksi Tindak Pidana (*Illegal Logging*) dalam putusan nomor: 116/Pid.Sus/B/2019/PN.Tpg perspektif Hukum Pidana Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian mengenai tindak pidana *Illegal Logging* dalam perspektif Hukum Pidana Islam, yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan bahan literatur bagi pembaca yang akan meneliti terkait tindak pidana penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*) perspektif Hukum Pidana Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi publik akan akibat dan dampak yang terjadi akibat tindak pidana penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*) perspektif Hukum Pidana Islam.

#### **E. Studi Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

1. Hasil penelitian terdahulu yang pertama adalah skripsi karya Azka Wafiyah yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEANGAN HUTAN SECARA LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/PID.B/LH/2018/PN.BWY), yang terdapat di Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana penebangan hutan

secara liar (*Illegal Logging*) dengan menganalisis kasus yang di selesaikan Pengadilan Negeri Banyuwangi. Adapun perbedaan dan persamaan skripsi hasil penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

a) Persamaan

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis yaitu meneliti objek yang sama yakni tindak pidana penebangan hutan secara liar dalam perspektif hukum pidana Islam.

b) Perbedaan

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis yaitu dalam skripsi terdahulu tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar yang disertai dengan analisis putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penulis yaitu sanksi terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan secara liar dengan studi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

2. Hasil penelitian terdahulu yang kedua adalah skripsi karya Rusli, dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAKANGAN POHON SECARA LIAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl), yang terdapat di Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018. Skripsi tersebut membahas tentang tindak

pidana penebangan pohon secara liar dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif dengan menganalisis kasus yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Bangkalan. Adapun perbedaan dan persamaan skripsi hasil penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

a) Persamaan

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis yaitu meneliti objek yang sama yakni tindak pidana penebangan hutan secara liar dalam perspektif hukum pidana Islam.

b) Perbedaan

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis yaitu dalam skripsi tersebut membahas tentang tindak pidana penebangan hutan secara liar perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif juga disertai dengan analisis putusan. Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penulis yaitu membahas tentang tindak pidana penebangan hutan secara liar hanya perspektif hukum pidana Islam saja dengan disertai studi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

## **F. Kerangka Pemikiran**

*Illegal Logging* merupakan salahsatu tindakan melawan hukum dengan cara penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang di suatu wilayah. Penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*) merupakan salah satu faktor terjadinya hilangnya ekosistem di hutan yang

di sebabkan dari penebangan hutan yang dilakukan secara terus menerus oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan tanpa melakukan pengendalian lingkungan kembali.

Tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan melawan hukum yang akan dikenai sanksi apabila dilakukan. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>13</sup>. Hukum yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis yang berlaku adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum adat yang berlaku sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman sebagai suatu siksaan atau penderitaan bagi pelaku. Dalam kasus tindakan pidana penebangan hutan secara liar (*illegal logging*), pemerintah mengeluarkan aturan untuk menghukum para pelaku tindak pidana tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Pemidanaan merupakan tindakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, dalam hukum pidana terdapat teori-teori pemidanaa, yaitu:<sup>14</sup>

a. Teori Absolut

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.7

Teori Absolut disebut juga dengan teori pembalasan, maksudnya adalah pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam teori ini, hukum pidana dijatuhkan sebagai akibat mutlak atas apa yang telah orang lakukan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>15</sup>

b. Teori Relatif

Teori Relatif atau teori tujuan, tujuan dalam hal ini adalah untuk memberikan perubahan kepada pelaku agar menjadi baik dan dapat diterima kembali di masyarakat, dan juga untuk melindungi masyarakat agar tidak ada lagi yang melakukan tindakan kejahatan. Pencegahan yang ditujukan kepada pelaku yaitu pencegahan khusus (*speciale preventie*), sedangkan pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum yaitu pencegahan umum (*general preventie*).

c. Teori Gabungan/Modern

Teori gabungan atau teori modern merupakan teori yang menggabungkan teori absolut dengan teori relatif. Dalam hal ini, adanya pemidanaan yang diberikan kepada pelaku bertujuan untuk memberikan sanksi atau pembalasan kepada pelaku dan memperbaiki pelaku agar bisa diterima kembali di masyarakat, juga mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori gabungan yang menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif, karena bagi pelaku yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan balasan atas apa yang telah ia lakukan, juga diberikan perubahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan lebih banyak melakukan

---

<sup>15</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.11

hal-hal yang baik. Adapun pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *Illegal Logging* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013.

Dalam Islam terdapat pula hukum yang mengatur mengenai hukum pidana, yaitu hukum pidana Islam atau yang bisa disebut dengan Jinayah. Jinayah berasal dari kata *jana yajni jinaayatan*, yang berarti *criminal*, pidana, atau kejahatan.<sup>16</sup> Jinayah adalah perbuatan yang dilarang atau diharamkan karena dapat menimbulkan kerusakan atau hilangnya harta, jiwa, kehormatan, ataupun lainnya. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, maupun yang lainnya.<sup>17</sup>

Penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) adalah kegiatan berupa penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang dilakukan secara tidak sah dan tidak memiliki izin dari pemerintah setempat, perbuatan ini dapat menjadi penyebab adanya kerusakan di muka bumi. Perbuatan yang dapat merusak muka bumi dalam al-Quran termasuk perbuatan yang dilarang karena melanggar hak Allah dan juga hak manusia. Sebagaimana dalam al-Quran surah al-Araf (7) ayat 56:<sup>18</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

<sup>16</sup> Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *HUKUM PIDANA ISLAM fiqh Jinayah*, (Bandung, : Pustaka Setia, 2013), hlm. 13

<sup>17</sup> Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islami*, (Beirut : Dar Al-kitab al-Faraby, juz 1, t.t.), 67.

<sup>18</sup> Terjemah Kemenag 2002



“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Dalam ayat tersebut terdapat huruf “لا” yang disebut dengan *laa nahiyyah*, huruf tersebut berfungsi sebagai pembentuk kalimat berupa larangan. Setiap larangan itu menunjukkan haram, sebagaimana dalam kaidah *ushul fiqh*.<sup>19</sup>

الأصلُ في النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya:

“Asal dari larangan adalah untuk hukum haram”.

Ruang lingkup dalam hukum pidana selalu berhubungan dengan perbuatan atau apa yang dilakukan oleh pelaku, dan sanksi atau hukuman yang dilakukan sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku berdasarkan aturannya. Dalam hukum pidana Islam, sebuah perbuatan yang berdosa atau dilarang disebut dengan jarimah, asal kata jarimah yaitu *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan* yang artinya “berbuat”. Jarimah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

#### 1) Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah Jarimah yang hukumannya diancam dengan hukuman had. Hukuman had yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

#### 2) Jarimah *Qishshash* dan diyat

Jarimah *Qishshash* dan diat adalah jarimah yang hukumannya ditentukan oleh *syara*. Namun perbedaannya dengan hukum had adalah hukuman had

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: KENCANA, 2008), hlm.221

merupakan hak Allah, sedangkan hukuman qisash atau diat merupakan hak manusia (hak individu).

### 3) Jarimah *Ta'zir*.

Jarimah *Ta'zir* adalah jarimah yang hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'*, melainkan oleh hakim atau *ulul al-amri*.

Dalam hal ini, tindak pidana penebangan secara hutan liar (*illegal logging*) adalah tindak pidana yang hukumannya tidak ditetapkan oleh *syara'*, tetapi ditetapkan oleh hakim atau *ulul al-amri*. Jarimah ini termasuk kedalam jarimah *Ta'zir* yang bermacam-macam jenis hukumannya.

Adapun macam-macam dari hukuman *Ta'zir* itu sendiri, yaitu:<sup>20</sup>

#### 1. Hukuman mati

Hukuman mati dalam *ta'zir* adalah hukuman yang diperuntukkan untuk pelaku tindak pidana yang perbuatan pidananya tersebut dapat membahayakan bangsa dan negara. Hal ini dilakukan agar pelaku kejahatan tidak terus bertambah dan membahayakan bagi khalayak yang lebih luas lagi.

#### 2. Hukuman jilid

Hukuman jilid yaitu salah satu hukuman pokok dalam jarimah *ta'zir* yang berkenaan dengan fisik pelaku kejahatan. Namun dalam ini ada bagian tubuh pelaku yang tidak boleh dikenai hukuman ini yaitu muka, kepala, dan farji.

#### 3. Hukuman penjara

Hukuman penjara merupakan hukuman selain dari hukuman had dan jilid.

Hukuman penjara terbagi menjadi dua, yaitu terbatas dan tidak terbatas.

---

<sup>20</sup> Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 147

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman yang ditentukan waktunya pada saat menjalani hukuman, sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman yang tidak ditentukan waktunya (seumur hidup). Dalam Islam, hukuman ini dipandang sebagai alternatif dari hukuman jilid. Dan orang yang dikenakan hukuman ini adalah orang yang berulang-ulang kali dalam melakukan kejahatan atau jarimah yang berbahaya.

4. Hukuman pengucilan

Hukuman pengucilan ini yaitu berupa adanya larangan komunikasi atau berhubungan antara pelaku dengan masyarakat. Hal ini dilakukan apabila hukuman pengucilan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.<sup>21</sup>

5. Hukuman peringatan atau ancaman

Hukuman peringatan atau ancaman adalah hukuman yang hanya berupa tindakan pemberian peringatan kepada orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang agar tidak mengulangi hal yang sama atau lebih dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

6. Hukuman terhadap harta

Hukuman terhadap harta merupakan hukuman yang berupa denda atau penyitaan harta. Hukuman ini juga dapat dijatuhkan kepada orang yang merusak atau menghilangkan barang milik orang lain.

7. Sanksi lain-lain

---

<sup>21</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta : 1971), hlm.301

Maksud dari sanksi ini adalah sanksi yang bersifat khusus, seperti penurunan jabatan, atau pemecatan dari pekerjaan.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kabupaten Lingga, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Liar (*Illegal Logging*) Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 116/Pid.Sus/B/2019/PN.Tpg)”.

## **G. Langkah-langkah penelitian**

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan isi data untuk mendapatkan suatu makna dari suatu permasalahan. Dilakukan dengan cara membaca, menganalisis dan menyusun dari berbagai literatur yang berhubungan dengan tindak pidana penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*). Hal ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif, data kualitatif yaitu informasi yang bersifat deskriptif atau verbal,

berupa kata-kata, kalimat, atau narasi.<sup>22</sup> Tujuannya adalah untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas, yang mengacu kepada aturan-aturan dan norma hukum yang menjelaskan tentang tindak pidana penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*).

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### a. Data *Primer*

Sumber data *primer* yaitu sumber data yang dijadikan sebuah jawaban pada masalah yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu al-Quran, Hadits, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor: 116/Pid.Sus/B/2019/PN.Tpg dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

#### b. Data *sekunder*

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber lain selain dari data *primer*. dalam penelitian ini data *sekunder* yang digunakan yaitu data-data dari dokumen resmi seperti, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan literatur-literatur lainnya yang membahas tentang tindak pidana penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*).

#### c. Data hukum *Tersier*

---

22 Hadi, Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 121

Data hukum Tersier yaitu data yang memberikan kejelasan terhadap data primer dan data sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *ensiklopedia*, dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mencari putusan pengadilan yang terkait dengan kasus yang akan diteliti, mencari buku dan data seperti jurnal, artikel, makalah, undang-undang, atau yang lainnya dari situs web, hal ini biasa disebut dengan studi kepustakaan (*library research*). Adapun maksud dari studi kepustakaan (*library reseach*) dalam penelitian ini adalah untuk mencari data yang relevan dan berhubungan dengan tindak pidana penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) perspektif hukum pidana Islam.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data yaitu cara mengatur data berupa rangkaian kegiatan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu :

##### **a. Pemilahan Data**

Pemilahan data yaitu dengan cara mengelompokkan data dari data-data yang umum mejadi data yang khusus yang berkenaan dengan tindak pidana penebangan hutan secara liar (*illegal logging*)

##### **b. Pemilihan Data**

Pemilihan data yaitu memilih data yang akan diteliti dari data-data yang sudah dikelompokkan pada saat pemilahan data

##### **c. Korelasi Data**

Korelasi data yaitu mencari hubungan antara data yang sudah ada dengan masalah yang akan diteliti.

d. Menganalisis Data

Menganalisis data dengan cara mengolah data menjadi sebuah karya tulis agar menjadi karya tulis yang mudah dimengerti dan berguna untuk pembaca.

e. Mengambil Kesimpulan

Mengambil kesimpulan yaitu mengambil hasil dari pemilahan, pemilihan, korelasi, dan menganalisis data, yang mencakup permasalahan yang diteliti.

